

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literature hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Al-Quran adalah kata syari'ah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari "*Islamic Law*" dan literature barat.²³

Dalam hukum Islam, istilah syariah harus dimaknai sebagai esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Hasbi as-Shiddieqy, syariah adalah "*jalan keluarnya mata air atau jalan yang dilalui air terjun*". Oleh sebab itu, syariah diidentikkan orang Arab sebagai *alat-thariqah al-mustaqimah* yang berarti jalan lurus yang harus dilalui dan diikuti setiap muslim. Pergeseran makna denonatif, dari sumber mata air menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan tertentu bahwa setiap spesies makhluk hidup untuk eksis di dunia membutuhkan air sebagai cara mempertahankan keselamatan dan kesehatan fisik. Demikian pula "*jalan yang lurus*" menegaskan bahwa syariah merupakan pedoman bagi manusia untuk mencapai ketakwaan dan keselamatan jiwa dan raga. Jalan lurus tersebut harus selalu ditempuh umat manusia untuk memperoleh kesenangan dan keselamatan dalam hidupnya. Syariah dijelaskan dalam terminologi sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang disediakan oleh Allah untuk dipatuhi hamba-hamba-Nya.²⁴

²³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenajjung Arabia Hingga Indonesia* (yogyakarta: FH UII Press, 2018), h. 13

²⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, ed. by Nur Azizah Rahma (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 7

Selanjutnya secara etimologis kata *fiqh* berasal dari kata bahasa Arab *Al-Fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. kata *fiqh* pada mulanya digunakan oleh orang arab untuk menunjukkan orang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dan unta yang sedang bunting. dari ungkapan ini kemudian kata *fiqh* berkembang untuk menunjukkan orang yang sangat paham terhadap suatu hal.²⁵

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”²⁶

Secara teologis hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah sekaligus bersifat transenden. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, hukum Islam tidak hanya sekedar sejumlah aturan yang bersifat

²⁵ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, ed. by Hery Zarkasih (Mataram: Literasi Nusantara, 2021), h. 13

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6

menzaman dan mensejagat raya, tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.²⁷

Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Definisi yang diberikan oleh Hasbi ini lebih dekat kepada *al-fiqh* bukan pada syari'at.

Anwar Haryono berpendapat bahwa hukum Islam adalah suatu hasil pemikiran manusia tentang segala sesuatu yang berdasarkan syari'at, sekedar pemikiran itu melahirkan sesuatu norma hukum.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Taufiq Adnan Amal menyebutkan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif.

Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁸

Jadi fiqh, syariah, dan hukum Islam adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup insan manusia bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa yang

²⁷ Suyatni, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, ed. by Nur Hidayah (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 134

²⁸ Muhammad Faisol, 'Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18.1 (2019), 34-35 <<https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>>.

berkaitan dengan perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan demikian, dapat dikatakan fikih dan hukum Islam menghidupkan syariah, tanpa fikih dan hukum Islam maka dapat memungkinkan syariah akan berjalan lambat atau sulit diaplikasikan dalam kehidupan insan manusia.²⁹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum Islam lebih dekat dengan pengertian fiqh yang merupakan rumusan fuqaha yang bersifat fleksibel dan oleh karenanya mengalami perubahan. Namun dalam praktiknya, apa yang disebut sebagai hukum Islam itu terkadang bernuansa syari'ah sehingga dalam penggunaannya sering kali tumpang tindih antara fiqh dan syari'ah.

B. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut 'dalil' hukum Islam atau 'pokok' hukum Islam atau 'dasar' hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap Muslim.³⁰

1. Sumber hukum yang disepakati

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum islam. Kedudukan ini mengharuskan umat islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam

²⁹ Hendra Gunawan, 'Karakteristik Hukum Islam', *Al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam*, 4.2 (2018), 109.

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 73

kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai Upaya mengatur perilaku manusiabaik yang berhubungan dengan masnusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal.³¹

Penetapan hukum dalam Al-Qur'an menggunakan tiga media. *Pertama*, Al-Qur'an menggunakan kalimat perintah (amar) secara tegas. Perintah dalam Al-Qur'an ditunjukkan untuk melaksanakan suatu perbuatan. *Kedua*, Al-Qur'an mengaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk. Pahala dan dosa, pujian dan celaan, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Seperti pujian kepada orang yang taat dan akan memperoleh nikmat surga serta ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan seperti pencurian dengan potong tangan. *Ketiga*, pada 'ibarat, media ketiga ini dapat mengandung keharusan seperti menunggu bagi istri yang huk diceraikan dan menunjuk kepada alternatif seperti kebolehan melakukan *ijma'* pada malam Ramadhan.³²

b. Sunah

Yang dimaksud dengan sunah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Cara-cara hidup ini menyangkut:

- 1) Sunah *al-Qauliyah*, yaitu perkataan Nabi Muhammad;
- 2) Sunah *al- Fi' il*, yaitu perbuatan Nabi Muhammad;
- 3) Sunah *takririyah* (keadaan diam Nabi). Ada perbuatan sahabat yang disampaikan kepada

³¹ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 61

³² M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum*,... h. 64

Nabi dan Nabi tidak melarang juga tidak menyuruh.

c. *Ijma'*

Ijma' ialah kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolok pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil Alquran dan hadis.

d. *Qiyas*

Pengertian *qiyas* dapat dilihat dari dua segi. Menurut logika, *qiyas* artinya mengambil suatu simpulan yang khusus dari dua simpulan umum sebelumnya. Menurut hukum Islam, *qiyas* artinya menetapkan suatu hukum dari suatu masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memerhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu. Dalam ilmu hukum *qiyas* itu dinamakan analogi. Sebagai contoh, menurut Alquran dan hadis, minuman arak hukumnya haram karena memabukkan. Dianalogikan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram, seperti wiski, vodka, bir, dan sebagainya.

Di samping itu, *Qiyas* adalah alat untuk menemukan hukum syariat terhadap segala hal yang baru dengan membandingkannya kepada hal-hal yang telah terdapat hukumnya di dalam Alquran dan sunnah, dengan mencari adanya landasan untuk membandingkannya. Dengan demikian, maka *Qiyas* yang sempurna itu harus memenuhi 4 (empat) syarat di bawah ini:

- 1) Adanya *ashal* (pokok), yaitu hal (kasus) yang hukumnya jelas diberikan oleh Alquran dan atau sunah.
 - 2) Adanya *fara'* (cabang), yaitu hal (kasus) yang terhadapnya beluma ada hukum/penilaian syariat.
 - 3) Adanya *illat* (landasan penghubung), ialah sesuatu yang dapat menghubungkan/membandingkan antara *fara'* dan *ashal*.
 - 4) Hukum (penilaian syariat) terhadap *ashal* yang diterapkan kepada yang *fara'*³³
2. Sumber hukum yang tidak disepakati
- a. *Al-istihsan*, menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama Fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar pada dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan.³⁴
 - b. *Al-Istilah*, yaitu ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena kemauan Masyarakat luas, yang tidak ditunjukkan oleh Alquran maupun sunah.
 - c. *Al-Urf*, yaitu kebiasaan atau adat suatu Masyarakat tertentu, baik perkataan ataupun perbuatan/Tindakan.

³³ Palwati Tahir dan Dini Handayni, *Hukum Islam*, ed. by Dessy Marliani Listianingsih (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.19

³⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 75

- d. *Istishab*, yaitu penetapan hukum suatu perkara baik itu berupa hukum ataupun benda dimasa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya.
- e. *Maslahah Mursalah*, bisa dikatakan menjawab suatu kemaslahatan yang muncul, setelah selesainya wahyu diturunkan, serta tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak. Seperti menghimpun Al-qur'an dalam satu mushaf. Surat nikah yang diadakan pemerintah sebagai bukti sahnya perkawinan.
- f. *Syar'u Man Qablana*, yaitu hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi/rasul sebelum nabi Muhammad Saw dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu.
- g. *Saddudz Dzaria'ah*, yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.³⁵

C. Fungsi Hukum Islam

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk keselamatan umat. Adapun fungsi hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Ibadah

Hukum Islam adalah aturan Allah Swt yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhan merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

2. Fungsi Amar Makruf Nahi Munkar

Hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat karenaa adalah bagian dari kalam Allah Swt

³⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, ed. by Budiyadi (Jakarta: Amzah, 2019), h. 91-106

yang *qadim*. Namun dalam praktiknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh riba dan khamar tidak diharamkan secara sekaligus tetapi secara bertahap oleh karena itu kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan riba dan khamar.

3. Fungsi *Zawajir*

Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

4. Fungsi *Tanzim wa Islah al-Ummah*

Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.³⁶

D. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki

³⁶ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep Filosofi, Dan Metodologi)*, ed. by Neneng Hasanah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 182

hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu,³⁷ menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau

³⁷ Iryani Eva, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17.2 (2017), 25 <<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>>.

meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.³⁸

E. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan³⁹ ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No.III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang-undangnya adalah:

³⁸ Iryani Eva, *Hukum Islam*,... h. 26

³⁹ M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5, 2 (2021), 90 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>>.

1. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999
2. Ketetapan MPR
3. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah.⁴⁰

Untuk mempertegas pemahaman tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat hukum, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma yang lain, maka perlu dipahami tentang karakter atau ciri hukum positif sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang;
2. Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide;
3. Merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra-natural;
4. Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris;
5. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu;
6. Memiliki tujuan yang ingin dicapai

Senada dengan pendapat tersebut, J.J.H. Bruggink menyatakan, bahwa sistem norma hukum positif harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang terdiri atas:

1. Karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi atau lembaga yang berwenang membentuk hukum, misalnya lembaga legislatif;
2. Semata-mata dipandang dari bentuk formalnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya;

⁴⁰ M. Taufiq, *Konsep Dan Sumber*,... h. 91

3. Isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum, karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Berdasarkan paparan di atas, maka pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan hukum positif menitikberatkan pada segi formalitas hukum, baik formalitas pembentukannya, prosedur pembentukannya, maupun produk yang dihasilkan oleh proses pembentukan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang perlu diketahui bahwa berlakunya hukum positif dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dikenal hukum positif Indonesia, hukum positif Malaysia, hukum positif Philipina, dan sebagainya.⁴¹

F. Sumber Hukum Positif

C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dalam hukum positif ada dua, yaitu:

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah tempat dimana hukum itu di ambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan, dan kesusilaan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhankebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan

⁴¹ Slamet Hartono, 'Hukum Positif Problematic Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, 2 (2020), 203.

mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal yaitu sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbu hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturanaturan hukum tersebut.

Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturanaturan hukum. Yang termasuk sumber sumber Hukum Formal adalah:

a. Undang-Undang

Dalam arti materiil, yang dinamakan undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Jadi, undangundang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang” karena cara pembentukannya (Mertokusumo, 2005). Undang-undang itu bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Undang-undang terdiri dari dua bagian yaitu; 1) Konsiderans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undat

itu dibuat; 2) undang-undang berisi diktum atau amar. Di dalam amar inilah terdapat isi atau pasal-pasal undang-undang.

b. Kebiasaan

Yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.⁴²

Selain kebiasaan dikenal pula adat istiadat yang mengatur tata pergaulan masyarakat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi yang umumnya bersifat sakral, mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Kebiasaan dan Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu sehingga kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tersebut.

Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum atau menjadi hukum kebiasaan dengan syarat; 1) syarat materiil, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. 2) syarat intelektual, kebiasaan itu harus menimbulkan opinio necessitatis (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. 3) adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.

⁴² M. Taufiq, *Konsep Dan Sumber*,... h. 96

c. Perjanjian Internasional (traktat)

Perjanjian internasional atau treaty merupakan sumber hukum dalam arti formal, karena harus memenuhi persyaratan formal tertentu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Lazimnya, perjanjian internasional atau perjanjian antar negara memuat peraturan-peraturan hukum yang mengikat secara umum. Traktat adalah perjanjian antar negara/perjanjian internasional/ perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut Pacta Sun Servada yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh kedua belah pihak.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Bedanya dengan undang-undang, keputusan pengadilan bersifat konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja, maka undangundang berisi peraturan-peraturan yang bersifat abstrak atau umum karena mengikat setiap orang.

e. Doktrin

Pengertian doktrin menurut pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukum dari satu perkara. Ilmu hukum adalah sumber hukum tetapi bukan hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum.⁴³

G. Pengertian Perjudian

1. Judi dalam islam

Judi atau *al-maysir* (ميسر) mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata maysir berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya keharusan. Kebutuhan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maysir* (ميسر) berasal dari kata *yusrun* (يسر) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa maysir atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maysir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maysir* artinya sama. Arti *qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah

⁴³ M. Taufiq, Konsep dan Sumber,.... h. 97

permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. *Maysir* adalah permainan yang memperebutkan uang.

Adapun dalam Islam judi itu dinamai *maysir*, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi. Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, istri dan sebagainya.

Syekh Muhammad Rasyid Rida menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil- Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir* atau judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir* atau judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.⁴⁴

⁴⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. by Imam Subchi, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 37-38

2. KUHP

Sesuai dengan Pasal 303 ayat 3 dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), perjudian dapat diartikan sebagai kegiatan berjudi yang melibatkan permainan yang kemungkinan menangnya bergantung pada faktor keberuntungan. Namun, jika peluang menang semakin besar karena keahlian atau keterampilan pemain, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai perjudian. Selain itu, kegiatan berjudi juga mencakup segala bentuk taruhan terkait dengan hasil dari suatu perlombaan atau permainan yang tidak diikuti oleh para peserta, serta bentuk taruhan lainnya. adalah tiap permainan yang berharap untuk menang bergantung pada hal yang kebetulaan, nasib, ataupun hoki yang tidak dapat terduga serta diperhitungkan.

Oleh sebab itu, perjudian adalah tindakan berspekulasi apakah akan menang atau kalah dalam satu kompetisi atau persaingan dengan bertaruh pada sesuatu yang berharga atau sesuatu yang berharga yang dipegang oleh lebih dari satu pihak di satu tempat. Ini adalah permainan yang dimainkan dengan mengharapkan keberuntungan. Di dalam pandangan Islam pun perjudian dilarang hukumnya haram karena ilegal. Berjudi, berkorban untuk patung, dan memenangkan kekayaan dengan panah adalah kekejian dan pekerjaan setan. Perjudian karena itu pada dasarnya jahat dan merusak, memotivasi iblis untuk tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Farhan Fanani and Rafly Putra Tritasyah, 'Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum', *Jurnal Fundamental Justice*, 117, 2023, 172-73 <<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3293>>.

H. Pengharaman Judi

Judi adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar bila dilanggar. Keharaman judi ditegaskan lewat Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijmak Ulama.

1. Al-qur'an

Allah Swt berfirman tentang keharaman judi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daei manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung.". (QS Al-Maidah: 90)

Ungkapan *rijsun min amalis-syaithan* (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) bermakna perbuatan keji yang merupaka perbuatan setan, menunjukkan bahwa judi termasuk dosa besar Dimana pelakunya dianggap orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya.

2. As-Sunnah

Ada banyak hadist nabi yang shahih yang mengharamkan judi, antara lain sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَعَ يَدَهُ فِي حَيْمٍ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ »

Artinya: “Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wassalam bersabda: “barang siapa yang memainkan dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya kedalam babi dan darahnya”. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ »

Artinya: “Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: “siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya”. (HR. Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian Khamr, judi, dan kubah”. (HR. Al-Baihaqi)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *kubah*. Sebagian mengatakan maknanya *nard*, Sebagian menyatakan *syathranj*, dan yang lain mengatakan gendang.

3. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat bahwa judi adalah perbuatan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulnya.⁴⁶

⁴⁶ Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 188-189

I. Kriteria Judi (*Maisir*)

Adapun kriteria *maisir* adalah:

1. Taruhan
2. Pelaku *maisir* mempertaruhkan hartanya
3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah

Setiap permainan atau pertandingan, baik berbentuk *game of chance of skill* ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain.

Taruhan dalam perjudian adalah kebalikan dari usaha terencana dan berbeda pula dengan resiko, karena taruhan yang terjadi dalam judi berarti seseorang mempertaruhkan harta yang bisa menjadi pemenang atau kalah. Dalam Islam taruhan ini bukan menjadi sebab kepemilikan. Syekh Prof. Dr. Rafiq Yunus al Mishri menyimpulkan, bahwa sebuah transaksi atau permainan bisa dikategorikan maysir jika terdapat unsur berikut:

Pertama, taruhan (*mukhatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.

Kedua, seluruh pelaku *maisir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis. Sebagaimana penegasan Ibnu Taimiyah:

“Risiko terbagi menjadi dua, yang pertama adalah risiko bisnis, yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya Kembali dengan Tingkat keuntungan tertentu, dan dia bertawakkal kepada Allah atas hal tersebut. Ini merupakan risiko yang harus diambil oleh para pebisnis.... Bisnis tidak mungkin terjadi tanpa hal tersebut. Yang kedua adalah maysir

yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang oleh Allah dan rasulnya”.

Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya. *Maisir* tidak terbatas pada judi, domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan yang memenuhi kriteria *maysir* sebagaimana disebutkan diatas.⁴⁷

Secara lebih komprehensif, Freeman juga menjelaskan bahwa judi memiliki lima karakteristik, yaitu:

1. Hadiah yang disediakan untuk pemenang diambil dari kantong peserta yang kalah.
2. Keterkaitan antara taruhan dan hadiah bukan karena kondisi alamiah dari kehidupan sosial, tetapi lebih karena kans bukan karena berdasarkan alasan logis (misal: memenangkan lomba menulis atau olimpiade sains).
3. Peluang atau nasib menjadi bagian inti.
4. Praktik judi menyebabkan perilaku pelakunya *disorganized*.
5. Masyarakat tidak menerima manfaat, karena tidak terjadi penciptaan produk barang atau jasa baru. Sebaliknya memberikan dampak buruk bagi mereka yang terkait.⁴⁸

Para ulama pun sepakat bahwa, perlombaan selagi ia tidak memiliki unsur taruhan maka diperbolehkan. Adapun jenis-jenis permainan atau perlombaan berhadiah yang dibolehkan dan dilarang menurut Islam yakni:

⁴⁷ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. by Syahrudin El Fikri (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 248-250

⁴⁸ Dewi Laela Hilyatin, 'Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), 19 <<https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>>.

1. Permainan atau perlombaan berhadiah yang diperbolehkan
 - a. Perlombaan yang hadiahnya datang dari penguasa atau yang lain. Maksudnya, perlombaan yang hadiahnya itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut serta dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan lomba kuda dan beliau memberikan hadiah kepada pemenangnya.
 - b. Perlombaan yang hadiahnya dikeluarkan oleh salah satu pihak saja. Maksudnya, perlombaan dari salah satu pihak atau beberapa pihak yang lain yang mengeluarkan hadiahnya. Seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi bahwa hadiah yang berasal dari salah seorang yang mengatakan “jika engkau mampu mengalahkanku maka untukmu hadiah sekian, dan jika aku bisa mengalahkanmu engkau tidak dikenakan apapun.”
 - c. Perlombaan yang hadiahnya dikeluarkan oleh semua peserta lomba dengan adanya *Muhallil*. Maksudnya, hadiah perlombaan boleh diambil apabila datang dari dua belah pihak yang berlomba atau lebih Sementara, diantara mereka terdapat salah satu pihak atau seseorang yang berhak untuk menerima hadiah tersebut apabila ia dapat memenangkannya, dan tidak dikatakan berhutang apabila ia kalah. Orang yang berhak itulah yang disebut dengan *muhallil*, *muhallil* di sini adalah orang yang ikut berlomba namun tidak mengeluarkan harta untuk hadiah. Dengan adanya muhallil maka perlombaan tersebut terhindar dari maysir. *Muhallil* di sini berfungsi juga

sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.⁴⁹

2. Permainan atau perlombaan berhadiah yang dilarang

Dalam permainan tidak dibolehkan untuk melibatkan binatang baik unggas atau binatang lainnya yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut. Misalnya, dalam permainan mengadu ayam atau mengadu kambing yang bisa menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk juga dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasarannya. Jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting dari itu.

Adapun, perlombaan berhadiah harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur maysir (taruhan). Taruhan dalam berlomba sangat diharamkan oleh para ulama, misalnya salah seorang atau salah satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah atau taruhan itu. Sedangkan, apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah taruhan itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan dana partisipasi yang diminta dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.⁵⁰

Yusuf Qardhawi dalam salah satu karyanya menyebutkan beberapa kriteria permainan atau perlombaan yang dilarang dalam Islam diantaranya:⁵¹

- a. Permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan. Jumhur ulama menyepakati bahwa

⁴⁹ Abdul Halim, Dewi Nofita Sari, and Zaki Mubarak, 'Kontekstualisasi Hadis Perlombaan Berhadiah Dalam Perspektif Syuhudi Ismail', 2.1 (2024), 65-66 <<https://thobaqot.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/tbq/article/view/49>>.

⁵⁰ Halim, Sari, and Mubarak. *Kontekstualisasi Hadis...* h. 65-66

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fikih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 50-60.

- permainan yang di dalam nya hanya bersandar kepada keberuntungan dan nasib adalah haram.
- b. Permainan yang bertujuan mengambil harta milik orang lain melalui cara yang tidak halal yaitu permainan yang di dalamnya memuat unsur-unsur tipu muslihat kepada orang lain.
 - c. Permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian Karena telah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa perjudian adalah perbuatan keji yang disandingkan dengan khamar atau minuman keras dan termasuk perbuatan setan.
 - d. Permainan yang dapat menyakiti binatang. Di dalam Islam di haramkan mencari hiburan melalui kucuran darah dan para binatang karena hal tersebut merupakan perbuatan yang kejam terhadap binatang.
 - e. Permainan merupakan hal-hal yang bersifat tersier karena itu tidak diperbolehkan bermain dengan permainan yang melewati batas hingga mengorbankan hal-hal yang jauh lebih penting.
 - f. Permainan yang mengarah terhadap kehormatan manusia seperti meremehkan, merendahkan, atau melecehkan orang lain di hadapan yang lainnya, baik itu yang dilecehkan bersifat individu ataupun komunitas.

J. Jenis-Jenis dan Bentuk Perjudian

Pengelompokkan judi berdasarkan kriteria ulama dan juga berdasarkan hukum negara yang berlaku di Indonesia.

1. Kriteria ulama

Adapun beberapa bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama di antaranya yaitu:

- a. *Maysir al-qimar* judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah *maysir* yang diharamkan. Sebagian besar dari *maysir* adalah didalam bentuk *qimar*

melibatkan pertarungan uang atau harta benda. Maysir dalam bentuk ini diseoakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana *maysir al-qimar* menurut Imam Malik. Ciri utama *al-qimar* adalah:

- 1) Permainan sama menang atau menanggung rugi
 - 2) Permainan yang melibatkan pertarungan harta (*mukhatarah*)
 - 3) Memindahkan harta benda melalui pertarungan (*mukhatarah*)
- b. *Maysir al-lahw* yang disepakati haramnya terdapat dari sebagian dari *maysir* yang tidak semestinya melibatkan pertarungan harta, *maysir* dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai *maysir al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengaharamannya melibatkan pertarungan harta atau tidak seperti *Nard*, *Tawilah* dan *Tab*. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada Nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.
- c. *Maysir al-lahw* yang tidak disepakati haramnya. Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertarungan uang tetapi memerlukan permainannya berpikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagi kepada beberapa pandangan, yaitu:
- 1) Hanafi; permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis, lomba kuda, lomba unta, dan permainan diantara suami isteri.
 - 2) Maliki; sama halnya dengan pandangan hanafi, imam malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram)

- 3) Syafi'i; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.
- 4) Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagi mana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.⁵²

2. Hukum Positif Indonesia

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga.

- a. Kasino
- b. Tempat Keramaian
- c. Tradisi

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya. Ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal "adu doro", yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.

Dalam prakteknya banyak aktifitas di tengah masyarakat yang sekilas mirip sebuah perjudian, tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata bukan merupakan judi. Di antaranya:

⁵² Ismail Pane dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. by Muannif Ridwan (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 120-121

a. Sayembara

Sayembara dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ju'al*. Kadang sebuah sayembara berhadiah uang atau harta. Pada hakikatnya praktek sayembara adalah seorang atau pihak tertentu mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu berbentuk harta.

Dalam sejarah al-Qur'an menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf *alaihissalam* yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala milik raja. Dan buat siapa saja yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah.

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "penjeru-penjeru itu berkata: "kami kehilangan piala radja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 72)

Antara sayembara (*ju'al*) dengan judi selintas memang terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuah undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian.

Sebuah sayembara bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah sayembara itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.

Tetapi bila sayembara itu tidak mensyaratkan adalah uang atau harta yang dipertaruhkan, alias gratis dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi kriteria, bila ada hadiahnya maka hadiah itu bukan sebuah judi.⁵³

b. Undian

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku jauh sebelum Islam datang, namun undian yang berlaku pada masa jahiliyyah adalah untuk menentukan nasib baik buruk seseorang dan dilakukan di depan berhala-berhala mereka. Namun untuk kondisi saat ini, undian sering dilakukan dalam dunia perdagangan dengan tujuan agar para konsumen tertarik terhadap barang yang ditawarkannya.⁵⁴ Mengundi juga sering dijadikan salah satu cara dalam sebuah permainan perjudian. Namun selain untuk judi, kadang mengundi adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat Islam, asalkan bukan untuk mengundi dalam bentuk perjudian. Maka yang haram itu bukan undiannya, melainkan unsur judinya. Apabila ada sebuah praktek undian tapi tidak melanggar ketentuan judi, maka hukum undian itu halal.

- 1) Mengundi Yang Berhak Menjamu Rasulullah SAW
- 2) Mengundi Istri Yang Ikut Perang
- 3) Mengundi Untuk Adzan dan Mendapat Shaf Pertama

c. Arisan

⁵³ Muhammad Mahmud Nasution, 'Telaah dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam', *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 4.1 (2017), 51 <<https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.920>>.

⁵⁴ Abuddin Nata, 'Masail Al-Fiqhiyyah', *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 04.01 (2015), 22.

Ada banyak model arisan yang biasa dilakukan oleh lapisan masyarakat. Dan masing-masing bisa saling berbeda syarat dan ketentuannya. Maka hukum arisan pun ikut berbeda-beda, tergantung apakah dalam aturannya itu ada hal-hal yang sekiranya melanggar ketentuan syariah. Maka tidak bisa langsung memvonis haram dan halalnya arisan, kecuali setelah di tetapkan apa dan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah arisan. Arisan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dengan tetangganya kadang dianggap orang sebagai bagian dari berjudi, karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun hukum arisan yang seperti ini tidak dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan.

- 1) Tidak Ada Menang dan Kalah
- 2) Menang Bergiliran
- 3) Tidak Ada Uang Yang Dipertaruhkan⁵⁵

K. Pengertian Permainan

Menurut KBBI permainan merupakan sesuatu yang digunakan untuk bermain, baik berupa barang ataupun sesuatu yang dapat digunakan untuk bermain. Beberapa ahli berpendapat mengenai permainan salah satunya, Gross yang menurutnya Gross permainan hendaknya dilihat sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting untuk kehidupan dewasa kelak. Sedangkan menurut Schaller, permainan menawarkan kelonggaran setelah melakukan suatu tugas atau bersifat merefresh, Schaller menyebut bahwa permainan adalah lawan kata dari bekerja.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Mahmud Nasution, Telaah dan Analisis... h. 51

⁵⁶ Siti Nurhayati and others, 'Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini', Jurnal Pendidikan Islam Usia Dini, 4 nomor 1 (2021), 58.

Bermain merupakan istilah yang digunakan secara bebas dan unik sehingga arti utamanya mungkin hilang karena banyaknya pendapat tentang bermain. Dalam hal ini bermain arti yang paling tepat ialah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir karena berorientasikan pada proses kegiatan bermain. Bermain dilakukan secara suka rela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban oleh siapapun.⁵⁷

Selanjutnya Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya mengemukakan bahwa bermain ialah sama dengan fantasi atau lamunan. Melalui bermain anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi, mengeluarkan semua perasaan negatif, seperti pengalaman yang tidak menyenangkan/traumatik dan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam realita. Selanjutnya melalui bermain anak dapat mengambil peran aktif dan memindahkan perasaan negatif ke objek orang pengganti, sebagai contoh anak dapat menyalurkan perasaan marahnya, dengan pura-pura memukul boneka, berarti anak membagi perasaan tersebut pada bagian-bagian terkecil yang dapat dikuasainya, sehingga secara perlahan dapat mengasimilasi emosi-emosi negatif dan timbul perasaan lega. Dengan demikian Freud percaya bahwa bermain memegang peran penting dalam perkembangan emosi anak dan dapat mengatasi masalah.⁵⁸

Menurut Freud dan Erikson dalam permainan merupakan suatu wujud penyesuaian diri manusia yang sangat berdampak baik, menolong anak menguasai

⁵⁷ Marwani dan Heru Kurniawan, *Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini*, ed. by Adi Asmara (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), h. 61

⁵⁸ Khadijah dan Armanila, *Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 4-5

kecemasan serta perpecahan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bermain berasal dari kata dasar main yang mempunyai makna berarti melakukan kegiatan yang membuat seseorang anak menjadi bangga terhadap dirinya, nyaman dan bergairah. Adapun yang makna dari kata bermain itu sendiri merupakan melakukan sesuatu untuk menimbulkan kesenangan.⁵⁹

Kata permainan berasal dari kata main, yang berarti berbuat untuk menyenangkan hati atau melakukan perbuatan untuk menyenangkan hati dengan alat kesenangan atau tidak. Menurut Fathul Mujib dkk, permainan adalah situasi atau kondisi tertentu saat seseorang mencari kesenangan atau kepuasan melalui suatu aktivitas atau kegiatan bermain.

Sementara menurut Semiawan berbagai permainan dapat dibuat secara sengaja (*intentionally*) dengan maksud agar anak meningkatkan beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman belajar. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya. Bermain mempunyai nilai dan

⁵⁹ Idil Akbar, 'Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)', Jurnal Wacana Politik, 1.2 (2016). 36 <<https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052>>.

ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak.⁶⁰

L. Jenis-Jenis Permainan

1. Permainan aktif

Hurlock beranggapan bahwa permainan aktif merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada anak melalui aktivitas yang mereka lakukan sendiri. Pada kegiatan bermain aktif banyak menggunakan aktivitas fisik. Banyak macam permainan yang dapat dilakukan dalam bermain aktif, hal ini dipengaruhi oleh kesehatan, penerimaan sosial dari kelompok teman bermain, tingkat kecerdasan anak, jenis kelamin, alat permainan, lingkungan tempat atau dibesarkan.

Piaget dalam Morrison menyatakan permainan aktif merupakan kegiatan bermain yang memberi kesempatan kepada anak untuk memiliki kepercayaan diri akan diri mereka, apa yang dapat mereka raih dan membuat mereka menjadi individu yang dapat mengatur diri⁶¹ sendiri. Disampaikan pula bahwa permainan merupakan cara utama anak untuk terlibat secara aktif dengan lingkungannya dan untuk berpikir dan belajar. Tedjasaputra menyatakan bahwa permainan aktif merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada anak melalui aktivitas yang mereka lakukan, yang melibatkan banyak aktivitas tubuh, serta gerakan tubuh.

⁶⁰ M. Khalilullah, 'Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Mufradat)', *Jurnal Pemikiran Islam*, 37.1 (2012), 21-22 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/309/292>>.

⁶¹ Ni Kadek Indra Yanti, 'Pengaruh Permainan Aktif Kreativitas Pada Penguasaan Konsep Matematika Awal', *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 8.1 (2014), h. 5.

Permainan aktif pada dasarnya merupakan aktivitas fisik secara spontan dan sesekali dengan energi tinggi. Kegiatan ini dapat terjadi di dalam atau di luar ruangan, sendiri atau dengan teman-teman dan keluarga. Bahkan sebelum anak bisa berjalan, mereka bisa mulai bermain. Ketika mereka semakin tua akan memiliki keterampilan belajar, peluang untuk meningkatkan bermain aktif.

Wardani berpendapat permainan aktif merupakan permainan yang menimbulkan rasa senang dari apa yang dilakukannya dan diusahakan si pemain, selain itu jenis permainan ini menuntut kontribusi yang besar dari pemain. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa permainan aktif merupakan suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, yang menimbulkan perasaan senang pada anak dimana kegiatan bermain ini dapat dilakukan sendiri atau bersama dengan temantemannya dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehingga memberikan stimulasi bagi perkembangan anak.⁶²

2. Permainan pasif

Bermain pasif adalah jenis kegiatan bermain tanpa mengeluarkan banyak tenaga namun bisa menghasilkan kesenangan yang sama seperti bermain aktif Permainan ini tidak menghabiskan banyak energi karena anak

⁶² Yanti... h. 6

hanya menjadi penonton, pendengar, atau yang menikmati kegiatan yang tidak dilakukannya seperti melihat animasi benda-benda yang terdapat di dalam televisi, membaca buku atau mendengar cerita-cerita lucu. Melalui bermain pasif anak berimajinasi melalui apa yang dialami dimulai dari yang didengar dan dilihat oleh anak itu sendiri. Berbeda dengan bermain aktif, bermain pasif ini lebih cenderung dilakukan di usia remaja atau akhir kanak-kanak.⁶³

M. Permainan Dalam Islam

Permainan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai sifat pura-pura, yang dipilih sendiri oleh pemain tanpa adanya unsur paksaan dan tidak memiliki tujuan yang jelas, akan tetapi itu hanyalah sebuah kesenangan. Dalam permainan juga terdapat dua tipe yaitu game online dan game offline. Game online merupakan permainan yang dilakukan menggunakan jaringan internet, dan teknik permainannya hanya memerlukan kefokuskan dalam bermain. Sedangkan game offline dalam praktiknya tidak membutuhkan jaringan internet, dan teknik permainannya melibatkan ketangkasan fisik. Permainan atau olahraga diperbolehkan oleh agama apabila dalam praktiknya memiliki manfaat bagi tubuh. Terdapat

⁶³ Fidya Ismiulya, 'Konsep Bermain Aktif Dan Bermain Pasif Serta Pengembangannya Bagi Anak Usia Dini', Hamka Ilmu Pendidikan Islam: *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dan Pendidikan Bahasa Arab*, 5.02 (2020), 62.

landasan yang berkaitan dengan permainan atau olahraga yaitu dalam hadis Bukhari yang artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A.: Rasulullah SAW, Bersabda: Orang mukminin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah”*.

Adapun jenis-jenis permainan yaitu kegiatan bermain aktif dan kegiatan bermain pasif. Kegiatan bermain aktif merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas tubuh atau gerak-gerakan tubuh sebagai kunci utamanya, sedangkan kegiatan bermain pasif merupakan teknik permainan yang tidak perlu menggunakan aktifitas fisik. Sehingga dalam permainannya hanya memperoleh kesenangan dan hiburan tanpa dilakukannya sendiri. Beberapa permainan terdapat juga permainan yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah Permainan yang dapat membahayakan; Permainan atau hiburan yang dapat⁶⁴ menunjukkan fisik dan aurat kepada lawan jenis, misalnya renang; Permainan atau hiburan yang terdapat unsur sulap (sihir/magis); Permainan yang menggunakan media hewan sebagai taruhan, seperti sabung ayam. Permainan ini dilarang karena dapat menyakiti hewan tersebut; Larangan melakukan permainan atau hiburan yang terdapat unsur perjudian; Permainan

⁶⁴ Alfin Nadha, 'Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)', *IAIN Kudus*, 3 (2023), 70.

yang dapat menghina dan melecehkan orang lain; Larangan permainan yang dilakukan secara berlebihan.⁶⁵



⁶⁵ Alfin Nadha, *Praktik Permainan*,... h. 70